

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah salah satu kebutuhan pokok bagi setiap makhluk hidup yang berada di bumi, oleh karena itu ada interaksi yang cukup kuat antara makhluk hidup dan tanah. Semua makhluk hidup yang ada di bumi memerlukan tanah untuk melangsungkan kehidupan dan sebagai tempat tinggal. Terutama pada manusia, tanah sangat bermanfaat terhadap manusia, yang berfungsi untuk penghasilan seperti bercocok tanam, berkebun, berjual beli serta untuk tempat pemakaman ketika manusia meninggal dunia. Seiring dengan berjalannya waktu populasi manusia semakin meningkat dan juga keperluan manusia terhadap tanah dari waktu ke waktu semakin bertambah pula. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan pembangunan dan kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa adanya tanah mustahil kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya sulit untuk dicapai.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, setelah itu pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal UUPA. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, Negara hanya memberi wewenang kepada negara untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Maka, negara berhak untuk menguasai atas sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jikalau pemerintah atau pemilik tanah ingin meminta hak tanahnya kembali, maka penyewa atau yang menempati tanah tersebut harus bersedia memberikan tanahnya dan sebaliknya pemerintah atau pemilik tanah harus bertanggung jawab pula atas penyewa yang menempati tanah tersebut seperti memberikan kompensasi yang tepat dan adil atas persetujuan kedua belah pihak. Tetapi hal ini hanya dapat terjadi dan dilakukan apabila diatas namakan untuk kepentingan umum atau kepentingan rakyat banyak, yang dimaksud dengan kepentingan rakyat banyak disini adalah perbandingan antara rakyat yang menerima manfaat pengalihan atas tanah tersebut harus lebih banyak daripada rakyat yang melepaskan hak tanah miliknya untuk kepentingan umum.

Kehidupan manusia merupakan bagian yang tidak terlepas dari kematian. Manusia merupakan makhluk fana(tidak kekal) yang artinya tidak terlepas dari suatu kematian atau meninggal dunia. Kematian merupakan fase

akhir dari suatu kehidupan atau dicabutnya nyawa dari makhluk hidup. Seperti yang kita tau tentunya setelah kematian kita membutuhkan tempat peristirahatan terakhir yang biasa orang sebut sebagai pemakaman atau kuburan. Banyak sekali bentuk pemakaman yang biasa digunakan di Indonesia ini, dari berbagai macam agama yang ada di Indonesia banyak pula cara pemakaman atau kuburan yang dipakai masing-masing penganut agama tertentu tetapi kuburan yang lumrah dipakai di Indonesia adalah tipe kuburan menggunakan media tanah atau memasukkan jenazah ke dalam tanah.

Dari tahun ke tahun penduduk dari suatu negara tentunya akan mengalami yang namanya peningkatan penduduk, yang berarti tingkat kelahiran dan kematian di suatu negara juga tergolong tinggi. Hal itu juga sejalan dengan kebutuhan akan tanah pekuburan yang tinggi untuk digunakan sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi jenazah dari suatu keluarga. Tetapi itu tidak sejalan dengan ketersediaan lahan yang ada, karena masalah ini banyak para pencari lahan menggunakan segala cara untuk mendapatkan sebuah lahan untuk melanjutkan niatnya itu entah untuk dibuat sebagai pemukiman atau yang lainnya sampai-sampai tanah pemakaman beralih fungsi menjadi bangunan lain, padahal tanah pemakaman itu sudah ada sebelum orang-orang dengan niat tersebut datang. Hal ini menimbulkan pro-kontra diantara pemilik lahan dan orang yang akan membeli lahan tersebut entah masalah perizinan, tidak ada atau kurangnya uang kompensasi/ganti rugi yang diberikan oleh pembeli lahan tersebut. Akibat dari hal tersebut, banyak terjadi kasus terkait relokasi/alih fungsi lahan seperti relokasi makam karena

pembangunan pertokoan. Beberapa contoh kasus yang terjadi di desa Kolor kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur. Pada awalnya lahan tersebut berfungsi sebagai area pemakaman tetapi untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah Sumenep, lahan tersebut beralih fungsi menjadi daerah pertokoan yang dapat kita lihat seperti sekarang.

Yang dapat kita lihat dari contoh masalah diatas dapat kita simpulkan bahwa alih fungsi lahan atau relokasi yang dilakukan tersebut menyangkut dengan kepentingan umum atau masyarakat luas bukan untuk kepentingan pribadi atau seseorang saja. Demi mendukung pembangunan ekonomi di suatu daerah hal ini harus dilakukan, karena pemerintah memiliki hak untuk melakukan hal tersebut tetapi dengan memperhatikan hak masyarakat juga. Maksudnya, yang berkaitan dengan segala kepemilikan atau pembelian atas tanah yang dilakukan termasuk ke dalam sistem penyediaan tanah. Penyediaan tanah ini menimbulkan efek dan akan berdampak besar atas hak yang dimiliki oleh masyarakat. Terkait hal ini, menimbulkan pro-kontra antara masyarakat selaku pemilik tanah bersama pemerintah selaku pihak yang membutuhkan tanah tersebut. Dikarenakan kurang atau tidak adanya uang kompensasi/ganti rugi yang diberikan pemerintah terhadap pemilik tanah untuk melepaskan hak pemilik tanah atas kepemilikan tanah tersebut guna di pakai dalam pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum.

Yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat dan benar karena telah diatur dalam Undang-Undang pengadaan tanah yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum, tetapi pengadaan tanah ini dilakukan demi kepentingan umum ataukah untuk kepentingan pembangunan. Karena di dalam pasal 10 disebutkan bahwa, tanah untuk kepentingan umum terdapat salah satunya adalah tempat pemakaman umum pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini seharusnya kita lakukan demi kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan demi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dengan demikian kebutuhan bisnis dapat digolongkan sebagai kepentingan umum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang hal tersebut dengan judul skripsi : Bentuk Kompensasi Terhadap Relokasi Makam Karena Pembangunan Pertokoan (Studi Kasus di Desa Kolor Kab.Sumenep).

## 1.2 Orisinalitas Penelitian

NO.	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Mukmin Zakie Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (Jurnal)	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia), 2011	Bagaimana pengaturan pengambilan tanah dan konsep kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia?
2.	Agung Basuki Prasetyo	Prinsip Pengadaan Tanah Bagi	Bagaimanakah prinsip pengadaan tanah bagi

	Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro (Jurnal)	Kepentingan Umum, 2018	kepentingan umum?
3.	Asdar Djabbar dan Nurul Chaerani Nur Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak- Papua (Jurnal)	Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Kabupaten Biak Numfor, 2019	Bagaimanakah peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor? Apakah kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor?

### 1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)

Tanah merupakan modal dasar bagi kehidupan manusia. Sebagai sebuah modal dasar, maka tanah memiliki dua fungsi: fungsi produksi dan fungsi non produksi. Kebutuhan akan penggunaan tanah tersebut sering berbenturan, mengingat bahwa terdapatnya jumlah luas tanah yang terbatas, pada sisi yang lain terdapat ledakan pertumbuhan penduduk. Negara dimanapun di dunia ini dalam rangka melaksanakan pembangunan selalu berkaitan dengan tanah dan memerlukan tanah. Sering terjadi dalam melaksanakan program pembangunan itu berbenturan dengan tanah yang sudah ada alas haknya atau sudah dikuasai oleh orang atau badan hukum. Sebagai dalih untuk

mendapatkan tanah tersebut pemerintah menggunakan istilah untuk kepentingan umum. Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengambilan tanah dan konsep kepentingan umum di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna kepentingan umum di kedua Negara tersebut yang berakibat adanya perbedaan persepsi dalam masyarakat berkenaan dengan pengadaan tanah itu. Meskipun demikian pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut telah dituangkan dalam pengaturan perundang-undangan di kedua negara.

## **2. Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Prinsip tersebut hanya dicari berdasarkan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus memenuhi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

### **3. Peranan Pemilik Tanah Dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Kabupaten Biak Numfor**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor yakni pada Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) Kabupaten Biak Numfor. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : dokumentasi, wawancara dan pengamatan (*observasi*), analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan masyarakat hukum dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat hukum adat diwakili oleh Kepala/Ketua adat terutama dalam proses musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah berlangsung secara kekeluargaan dan persamaan hak dan



kedudukan tanpa ada intimidasi. Kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar dan saling berbicara, mendengar untuk menerima usul, saran dan pendapat. Kendala dalam pelepasan tanah oleh pemilik tanah adat untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) yakni kendala non hukum dan kendala hukum. Kendala non hukum seperti adanya tumpah tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan, sementara kendala hukum adalah adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Biak mengenai sesuai tidaknya UUPA dengan budaya hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Biak.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil suatu rumusan permasalahan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1** Bagaimana peranan pemilik tanah untuk melaksanakan relokasi tanah pemakaman untuk dijadikan pertokoan?
- 1.3.2** Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap pemberian kompensasi bagi keluarga pemilik pemakaman?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mengambil suatu tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

**1.4.1** Untuk mengkaji dan menganalisis peranan pemilik tanah untuk melaksanakan relokasi tanah pemakaman untuk dijadikan pertokoan.

**1.4.2** Untuk mengkaji dan menganalisis konsekuensi yuridis bagi keluarga pemilik pemakaman.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengambil suatu manfaat penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

##### **1.5.1** Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum, mengetahui sekaligus menganalisis peranan pemilik tanah untuk melaksanakan relokasi tanah pemakaman untuk dijadikan pertokoan.

##### **1.5.2** Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi yang melakukan penelitian serupa sebagai pembaharuan di masa yang akan datang.
- b. Hasil penelitian diharapkan bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat mengenai relokasi tanah untuk kepentingan umum supaya bisa dijalankan dengan baik, sehingga tidak menyebabkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu, jenis penelitian normatif.

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat... Norma atau kaidah berisi kehendak yang mengatur perilaku seseorang, sekelompok orang, atau orang banyak dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan makhluk lain, dan alam sekelilingnya.<sup>1</sup>

Pada jenis penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *normatif*. Penelitian hukum *normatif* merupakan penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan, kekaburan, dan konflik norma<sup>2</sup>.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

#### 1.6.2.1 Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang

---

<sup>1</sup> Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, h. 83.

<sup>2</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.12

menjadi fokus dan merupakan tema tema sentral suatu penelitian.<sup>3</sup>

Undang-undang yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang Undang Dasar 1945 Kitab, Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pemabangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Perubahan Atas Keputusan Presiden (Keppres) nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

### 1.6.2.2 Pendekatan Konsep

Kata konsep dari Bahasa Inggris: *concept*, Latin: *conceptus* dari *concupere* yang berarti memahami, menerima, menangkap, yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menginjakkan). Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang

---

<sup>3</sup> Efendi Joenaidi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, h.132.

studi, yang kadang kala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal partikular.<sup>4</sup>

Pada skripsi ini saya menggunakan teori keadilan dan teori kebenaran.

### **1.6.3 Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum**

#### **1.6.3.1 Bahan Hukum Primer**

Kebutuhan utama yang tidak dapat diganti.

Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) ,Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman ,Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Presiden nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturtuan Presiden Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

#### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer yaitu, buku-buku, hasil penelitian, dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, maupun jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.135

<sup>5</sup> Efendi Joenaidi dan Ibrahim Johnny, *Op.Cit*, h. 298

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku, hasil penelitian, dan jurnal.

#### **1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Teknik pengambilan data dalam skripsi ini dengan cara mengumpulkan bahan penelitian berupa undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian dan sumber-sumber terkait dengan penelitian sebagai referensi. Lalu saya mulai mengelompokkan sesuai dengan judul dan tema dari sumber bahan hukum tersebut agar lebih mudah untuk memilah mana yang patut untuk dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. Setelah itu, memilah sumber-sumber yang akurat dan sesuai dengan skripsi ini agar pembahasan tidak melebar dan bersifat spesifik. Setelah mengumpulkan, mengelompokkan, dan memilah kemudian tahap selanjutnya adalah mengkaji dan menganalisis kasus yang diteliti untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

##### **Penelitian Normatif**

Hasil dari menganalisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi yang sesuai yaitu, metode interpretasi teologis dan resmi.

Interpretasi teologis adalah penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

Interpretasi resmi adalah penafsiran terhadap suatu aturan sesuai dengan apa yang diberikan atau ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.<sup>6</sup>

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan penelitian ini yang berjudul “Bentuk Kompensasi Terhadap Relokasi Makam Karena Pembangunan Pertokoan (Studi Kasus Di Desa Kolor Kab.Sumenep)”, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat bagian atau empat bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang yang menjabarkan alasan penulis mengangkat judul skripsi ini serta penjabaran secara umum mengenai kepentingan umum. Orisinalitas mengenai tema skripsi peneliti lain yang mirip dengan penelitian ini. Rumusan masalah yang berkenaan dengan judul penelitian ini. Tujuan dan manfaat penulisan yang hendak dicapai. Dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis serta menjabarkan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menjabarkan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan judul, terdiri dari lima sub bab,

---

<sup>6</sup> Nasution Bahder Johan, *Op.Cit*, h. 96-97

sub bab pertama mengenai kompensasi. Sub bab kedua mengenai relokasi. Sub bab ketiga mengenai makam. Sub bab keempat mengenai pembangunan. Sub bab kelima mengenai pertokoan.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang pertama mengenai peranan pihak pemilik tanah untuk melaksanakan relokasi tanah pemakaman untuk dijadikan pertokoan. Sub bab kedua menjelaskan jawaban rumusan masalah kedua mengenai konsekuensi yuridis terhadap pemberian kompensasi bagi keluarga pemilik pemakaman.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab penutup penulis menuliskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang penulis lakukan.